

## Original Article

### Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan dengan Cara Desentralisasi Lingkungan

Krisna Marta Bahari<sup>1✉</sup>, Aldri Frinaldi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Negeri Padang

Correspondence Author: krisnamartabahari@gmail.com<sup>✉</sup>

#### Abstract:

In line with the weak success of environmental legislation, environmental problems are getting worse. Exploitation of the environment and natural resources has reduced the quantity and quality of these things, especially in terms of monitoring and utilizing sustainable living. This year, in accordance with Regional Government Policy, the authority to manage natural resources and protect the environment will be transferred to regional governments. The aim is to empower local communities to take an active part in this. Therefore, community involvement ensures environmental conservation and ecology remains dynamic and enables efforts to overcome these difficulties. Democracy in action is the only way to realize a mechanism for community involvement. Therefore, it is reasonable to conclude that involving local communities in environmental conservation and protection is a successful environmental management technique in regional autonomous regions. An approach to environmental problem solving that prioritizes elements of communal knowledge over high-tech solutions has been shaped by local government initiatives in this area. Implementing decentralized environmental management is a practical alternative to database administration that can help Indonesia overcome environmental problems, thanks to regional autonomy.

**Keywords:** decentralization, environment

#### Abstrak:

Sejalan dengan lemahnya keberhasilan legislasi lingkungan hidup, permasalahan lingkungan hidup menjadi semakin buruk. Eksploitasi lingkungan dan sumber daya alam telah mengurangi kuantitas dan kualitas hal-hal tersebut, khususnya dalam hal pengawasan dan pemanfaatan mekanisme kelangsungan hidup. Tahun ini, sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Daerah, kewenangan pengelolaan sumber daya alam dan menjaga lingkungan hidup akan dialihkan kepada pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat lokal untuk mengambil bagian aktif dalam hal ini. Di sini, keterlibatan masyarakat memastikan pelestarian dan konservasi lingkungan tetap dinamis dan memungkinkan upaya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini. Demokrasi dalam tindakan adalah satu-satunya cara untuk mewujudkan mekanisme keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, masuk akal untuk menyimpulkan



<https://jim.usk.ac.id/sejarah>

bahwa pelibatan masyarakat lokal dalam konservasi dan perlindungan lingkungan hidup merupakan teknik pengelolaan lingkungan hidup yang berhasil di daerah otonomi daerah. Pendekatan terhadap penyelesaian masalah lingkungan yang mengutamakan elemen pengetahuan komunal di atas solusi teknologi tinggi telah dibentuk oleh inisiatif pemerintah daerah di bidang ini. Penerapan pengelolaan lingkungan hidup yang terdesentralisasi merupakan alternatif praktis terhadap administrasi terpusat yang dapat membantu Indonesia mengatasi permasalahan lingkungan hidup, berkat otonomi daerah.

**Kata Kunci :** desentralisasi, lingkungan

## Pendahuluan

Tanah, air, dan udara merupakan contoh sumber daya alam yang diandalkan manusia. Sumber daya ini bisa terbarukan atau tidak terbarukan, tergantung situasinya. Meskipun demikian, kita perlu menyadari fakta bahwa terdapat kendala kuantitatif dan kualitatif terhadap ketersediaan sumber daya alam yang kita andalkan. Ada juga kendala waktu dan ruang yang terkait dengan sumber daya alam tertentu. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam memanfaatkan sumber daya alam sangatlah penting. Manusia dan alam sekitarnya sangat saling bergantung. Keadaan lingkungan mempunyai dampak yang signifikan terhadap perilaku manusia dan bahkan mungkin menentukan aktivitas manusia.

Seperti diketahui, Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) menjamin kelestarian lingkungan di Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur norma lingkungan dalam UUD.

Inisiatif pembangunan berkelanjutan terkait perencanaan lingkungan hidup dan tata ruang, baik terencana maupun tidak terencana, telah berkontribusi terhadap penurunan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta menipisnya cadangan sumber daya alam. Segala sesuatu yang dilakukan manusia setiap hari bergantung pada ketersediaan sumber daya seperti air, tanah, dan fenomena alam lainnya. Meskipun udara dan air penting bagi kelangsungan hidup manusia, tindakan manusia secara signifikan mempengaruhi ketersediaan sumber daya dan lingkungan di sekitar kita. Manusia adalah yang menjadi penyebab utama menipisnya sumber daya alam.

Polusi udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan penggundulan hutan. Namun semua ini berkaitan langsung dengan perilaku manusia dan, pada akhirnya, berdampak negatif pada manusia. Pertumbuhan sumber daya alam yang tidak memperhatikan daya dukung dan kesejahteraan manusia menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup, padahal pembangunan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam.

Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (*Food and Agriculture Organization-FAO*) dalam *In Brief to The State of the World's Forests 2022* menyebut, Deforestasi terjadi antara tahun 1990 dan 2020, mengakibatkan hilangnya 420 juta hektar hutan. Sekalipun deforestasi melambat di seluruh dunia, diperkirakan 10 juta hektar hutan akan ditebang pada tahun 2015 hingga 2020. Dari tahun 2000 hingga 2020, hampir 47 juta hektar hutan primer hilang.

Pengendalian dampak lingkungan bertujuan untuk mengawasi segala sesuatu yang dilakukan oleh sektor korporasi dan masyarakat umum yang mempunyai dampak terhadap lingkungan. Yang dimaksud dengan “dampak lingkungan” di sini adalah dampak perubahan yang disebabkan oleh manusia terhadap lingkungan alam. Untuk memastikan bahwa lingkungan hidup Indonesia dapat memenuhi kebutuhan manusia dan spesies lainnya secara berkelanjutan, penting bagi negara, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk terlibat dalam konservasi dan pengelolaan lingkungan sebagai bagian dari inisiatif pembangunan berkelanjutan. Pihak yang berkepentingan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, “otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Bertujuan untuk memperkuat peran masyarakat lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah di bidang pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam merupakan langkah yang logis. Dengan mengikutsertakan masyarakat, kita dapat memastikan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan tetap dinamis, yang merupakan hal yang penting untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas. Proses demokrasi sehari-hari sangat penting untuk mewujudkan mekanisme keterlibatan masyarakat ini.

Faktanya, kondisi lingkungan hidup tidak akan pernah membaik apabila kewenangan pengelolaan lingkungan hidup diserahkan kepada pemerintah dan kabupaten/kota. Pemerintah federal dan negara bagian mempunyai harapan bahwa transfer ini akan menghasilkan pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Penerbitan konsesi sumber daya alam (SDA) dan kewenangan untuk mengatur dampak lingkungan hidup merupakan dua hal yang disebutkan oleh Ahmad Santosa tentang kemungkinan hambatan dalam pelaksanaan kewenangan kabupaten dan kota.

Hal ini menunjukkan adanya beberapa permasalahan terkait dengan rendahnya kinerja aparatur daerah dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Pertama, ketidaktertarikan pemimpin daerah terhadap masalah lingkungan hidup tercermin dalam peraturan dan regulasi yang tidak jelas serta tujuan dan sasaran yang mereka nyatakan. Kurangnya infrastruktur lokal, termasuk perkantoran dan laboratorium, juga menjadi masalah. Karena kurangnya keahlian kualitatif dan kuantitatif di sektor lingkungan hidup yang dimiliki oleh para profesional SDM, permasalahan ini semakin berkembang. Masalah lainnya adalah politik pemerintah yang tidak mendukung dan sangat terbatasnya sumber daya keuangan yang tersedia bagi profesi lingkungan hidup.

Tujuan utama kebijakan desentralisasi adalah menjadikan pemerintah daerah lebih mampu meningkatkan kesejahteraan umum melalui layanan publik dan memperkuat demokrasi di daerah. Dengan memperkuat penegakan peraturan lingkungan hidup, memperluas akses terhadap informasi, mendorong lebih banyak keterlibatan masyarakat, dan meningkatkan layanan lokal, desentralisasi lingkungan diyakini akan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Melibatkan masyarakat dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup merupakan cara yang baik dalam pengelolaan wilayah otonomi daerah. Melalui desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam menjaga lingkungan dan sumber daya alam Indonesia. Sayangnya, lembaga-lembaga tersebut seringkali menghadapi tantangan besar dalam beradaptasi dengan pelaksanaan kewenangan tersebut.

Permasalahan yang akan penulis bahas adalah :

- a. Bagaimana peran pemerintahan dalam pengolahan dan perlindungan lingkungan
- b. Bagaimana pengaruh pemerintahan dalam desentralisasi lingkungan.

## **Metode**

Permasalahan penelitian dalam penelitian ini ditangani melalui penggunaan penelitian normatif. Penelitian yang bersifat normatif sering kali dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Informasi yang dikumpulkan berasal dari catatan resmi dan dianalisis menggunakan metode deskriptif; tujuannya adalah untuk membantu perumusan kebijakan daerah dan peningkatan kapasitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah daerah; hal ini kemudian akan menjadi landasan bagi temuan, penilaian, dan rekomendasi di masa depan.

## Hasil

### A. Peran Pemerintah dalam pengolahan dan perlindungan lingkungan

Pembangunan nasional adalah prakarsa berkelanjutan untuk mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui pembangunan berkelanjutan yang melingkupi seluruh aspek kehidupan nasional dan masyarakat. Menyeimbangkan ketiga prinsip pembangunan berkelanjutan sangat penting bagi kemajuan pembangunan nasional. Hal ini mengikuti rekomendasi yang dibuat pada Konferensi Lingkungan Hidup PBB tahun 1972 di Stockholm.

Dapat dikatakan bahwa sumber daya alam telah dan terus memainkan peranan penting dalam sejarah dan perekonomian Indonesia karena kontribusinya yang dapat diandalkan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendanaan yang disediakan untuk pembangunan. Oleh karena itu, ketika menerapkan kebijakan ini, pendapat komunitas global harus dipertimbangkan. Meskipun sumber daya alam tidak diragukan lagi memainkan peranan penting dalam pertumbuhan, kelangsungan pasokan sumber daya alam dalam jangka panjang dan peraturan yang mengaturnya sering kali diabaikan. Penekanan yang lebih kecil diberikan pada sektor ekonomi berikut ini. Akibatnya, kualitas lingkungan secara umum menurun, penipisan sumber daya alam semakin cepat, dan ekosistem kehilangan daya dukungnya.

Pembangunan berkelanjutan dari sudut pandang ekologi dapat didefinisikan oleh Jimly Asshiddiqie sebagai upaya yang disengaja dan disengaja untuk memasukkan lingkungan dan sumber dayanya ke dalam proses pembangunan dengan cara yang menjamin kapasitas, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi sekarang dan masa depan.

Berdasarkan data yang disampaikan WALHI, kita dapat melihat bahwa meskipun jumlah bencana lingkungan menurun pada tahun 2014, namun tingkat ancaman dan kerentanan di berbagai sektor akan terus meningkat dan menyebar luas, misalnya dengan terbukanya kawasan hutan menjadi kawasan non-hutan yang beralih fungsi hutan menjadi lahan untuk pertambangan dan perkebunan, serta penggundulan hutan alam untuk kebutuhan bahan baku industri. Permasalahan yang timbul sejauh ini, selain pembalakan liar, juga menjadi penyebab terjadinya deforestasi sehingga berdampak pada kemerosotan dan penurunan kualitas lingkungan. Ketika kemampuan memulihkan lingkungan melalui program penghijauan menjadi tidak sepadan dengan tingkat kerusakan yang ada, maka tingkat kerentanan dan risiko terhadap bencana lingkungan menjadi semakin nyata.

Mengingat hal ini, sangat penting bagi kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, dengan bantuan sumber daya manusia yang kompeten, penegakan hukum lingkungan hidup yang ketat dan adil, penerapan etika lingkungan hidup yang lebih luas, dan perbaikan sosial yang berkelanjutan, dan integrasi budaya. Mempromosikan perubahan segera dalam perspektif lingkungan sehubungan dengan etika lingkungan dengan menjadikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip lingkungan hidup sebagai bagian integral dari praktik produksi dan konsumsi, pembelajaran sosial, dan pendidikan formal di semua lapisan masyarakat. Memiliki barang ini sangatlah penting. Untuk membalikkan kemerosotan kualitas lingkungan hidup, kita perlu melakukan kemajuan dengan cara yang berkelanjutan, seimbang, saling berhubungan, dan saling menguatkan dalam bidang ekonomi, masyarakat, dan lingkungan hidup. Pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk melakukan hal yang sama disebut pembangunan berkelanjutan. Menjamin kesejahteraan manusia sekaligus menjaga kemampuan ekosistem untuk mempertahankannya adalah inti dari pembangunan berkelanjutan.

Gagasan otonomi daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa segala urusan pemerintahan lainnya harus dikelola dan diatur oleh pemerintah daerah. Kekuatan ini harus digunakan semaksimal mungkin. Mereka tidak peduli dengan apa yang dilakukan

pemerintah federal. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, daerah dapat menerapkan kebijakan di tingkat lokal yang menawarkan layanan yang mendorong lebih banyak keterlibatan, inisiatif, dan pemberdayaan masyarakat. Selain gagasan tersebut, ada prinsip lain yang dianggap tepat dan bertanggung jawab. Arti sebenarnya dari otonomi adalah suatu sistem pemerintahan yang operasionalnya dipandu oleh tanggung jawab dan wewenang yang sudah ada sebelumnya yang dapat berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan spesifik setiap daerah. Artinya, konsep otonomi daerah di setiap daerah mempunyai keunikan tersendiri. Otonomi yang bertanggung jawab, sebaliknya, diartikan sebagai kemandirian dengan syarat pelaksanaannya konsisten dengan tujuan yang sama yang memberikan kemandirian tersebut.

Kebijakan lingkungan suatu negara atau negara bagian adalah pendiriannya terhadap isu-isu lingkungan hidup yang penting. Jadi, kebijakan lingkungan hanyalah salah satu aspek dari kebijakan publik yang lebih luas. Kebijakan lingkungan hidup dirumuskan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan undang-undang, kata Siti Sundari Rangkuti. Hukum, menurut Koopmans dan Hirsch Ballin, merupakan landasan administrasi pemerintahan. Badan legislatif mempunyai kekuasaan untuk menetapkan dan menegakkan kebijakan melalui sistem hukum.

#### **B. Pengaruh pemerintahan dalam desentralisasi lingkungan**

Kebijakan otonomi daerah dilaksanakan dengan cara desentralisasi kekuasaan yang sebelumnya terpusat pada pemerintah pusat ke pemerintah pusat. Akibat desentralisasi akan terjadi peralihan kekuasaan dari pemerintah federal ke pemerintah daerah, yang berarti kabupaten dan kota di seluruh Indonesia akan memperoleh kewenangan yang lebih besar. Mengingat bahwa, pada tahap awal, kewenangan telah dialihkan dari daerah ke pemerintah federal, maka akan ideal jika, sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan, kekuasaan telah dialihkan kembali ke daerah dari pemerintah federal. di tengah negara.

Lingkungan hidup merupakan bagian integral dari setiap upaya pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain masalah lingkungan, pembangunan berkelanjutan didorong oleh pertimbangan sosial dan ekonomi. Kota dan kabupaten juga telah membentuk lembaga-lembaga lingkungan hidup, serupa dengan pemerintah federal dan negara bagian, karena pentingnya dan keberadaan strategis dari lembaga-lembaga tersebut. Dengan adanya kelompok ini, perlindungan lingkungan secara resmi akan menjadi salah satu tanggung jawab negara yang diamanatkan.

Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengganggu atau mengacaukan proses ekologi apa pun, kata Yeni Widovaty. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan, dedikasi terhadap pembangunan yang terdesentralisasi dan berkelanjutan, serta pengakuan dan penghormatan terhadap pengetahuan lokal dan lingkungan hidup merupakan karakteristik penting dari kebijakan, rencana, dan program pembangunan.

Pada dasarnya, ada banyak pengetahuan lokal yang telah diwariskan selama bertahun-tahun dengan menggunakan praktik ramah lingkungan. Permasalahan lingkungan hidup di daerah otonom masih banyak dan sulit untuk dijabarkan, namun hal tersebut sudah pasti. Pembangunan daerah, yang memprioritaskan kesejahteraan masing-masing komunitas, adalah penyebab utama semua ini. Setiap efek yang dimilikinya.

Pada dasarnya, ada banyak pengetahuan lokal yang telah diwariskan selama bertahun-tahun dengan menggunakan praktik ramah lingkungan. Namun, permasalahan lingkungan hidup di daerah otonom sangatlah banyak dan sulit untuk dijabarkan secara personal. Semua itu pada hakikatnya merupakan pengembangan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat



setempat. semua dampak yang ditimbulkannya.

Kebersihan dan kehijauan kota kami sangat diapresiasi oleh pemerintah dan masyarakat yang tinggal di sini. Membersihkan dan memanfaatkan kawasan hijau menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, namun yang lebih penting, hal ini menunjukkan keinginan untuk menjalani gaya hidup sehat dan menjunjung tinggi kehormatan dan martabat kota. Selain itu, kondisi ini menunjukkan kemampuan luar biasa dalam hal koordinasi dan keterlibatan. Pendekatan terhadap penyelesaian masalah lingkungan yang mengutamakan elemen pengetahuan komunal di atas solusi teknologi tinggi telah dibentuk oleh inisiatif pemerintah daerah di bidang ini.

Dalam upaya untuk memajukan gagasan demokrasi ekologis, kelompok politik hijau telah mulai menerapkan desentralisasi lingkungan hidup secara langsung. Akibat UU Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014, Masyarakat Desa/Nagari di Indonesia mampu memperoleh kembali hak-hak dasar mereka, termasuk kemampuan berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan dengan memanfaatkan pengetahuan tradisional mereka sendiri.

Desentralisasi lingkungan bukan sekedar kebijakan yang memaksakan solusi lingkungan pada tingkat unit terkecil seperti Desa/Nagari/nagari. Desentralisasi bertujuan untuk mencapai berbagai solusi terhadap permasalahan lingkungan yang bergantung pada situasi lingkungan di masing-masing wilayah, dibandingkan berfokus pada perdebatan sengit yang terjadi di tingkat internasional, penting bagi Indonesia mengingat otonomi daerah dan semakin besarnya kewenangan Desa/Nagari dalam perlindungan lingkungan.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa membahayakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan disebut pembangunan berkelanjutan. selanjutnya. Menjamin kesejahteraan manusia sekaligus menjaga kemampuan ekosistem untuk mempertahankannya adalah inti dari pembangunan berkelanjutan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, daerah dapat menerapkan kebijakan di tingkat lokal yang menawarkan layanan yang mendorong lebih banyak keterlibatan, inisiatif, dan pemberdayaan masyarakat. Selain gagasan tersebut, ada prinsip lain yang dianggap tepat dan bertanggung jawab. Jika pemerintahan sendiri ingin dipraktekkan, peraturan yang mengatur operasional pemerintahan harus didasarkan pada tanggung jawab, wewenang, dan tugas yang benar-benar ada dan mempunyai kapasitas untuk berkembang.
2. Pengelolaan lingkungan yang baik (good environment governance) merupakan konsep yang dapat dicapai melalui peran aktif dan partisipatif seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Strategi pemecahan masalah yang lebih berbasis masyarakat dan mencakup pengetahuan lokal telah muncul sebagai hasil dari undang-undang lingkungan hidup yang diberlakukan di tingkat daerah. Dengan menghilangkan penekanan pada perdebatan yang bermotif politik dan berorientasi pada keuntungan, desentralisasi diharapkan dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan lingkungan hidup yang sesuai secara regional.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Akib, Muhammad. (2012). *Politik Hukum Lingkungan Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- \_\_\_\_\_. (2014). *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arifin, Syamsul. (2012). *Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup DiIndonesia*. Jakarta: Sofmedia.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Erwin, Muhamad. (2011). *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: RefikaAditama.
- Helmi. (2012). *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmadi, Takdir. (2014). *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ruray, Syamsul Bahri. (2012). *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan & Pelenstarian Fungsi Lingkungan Hidup*. Bandung: Alumni.
- Sodikin. (2003). *Penegakan Hukum Lingkungan Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*. Jakarta: Djambatan.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang *Izin Lingkungan*